



**PENETAPAN**  
**Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN. Cbi**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Jayusman**, Tempat tanggal lahir : Bogor, 29 Desember 1990, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, beralamat di Kp. Bulak RT 04 RW 01 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;  
Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa bersama ini kami sebagai pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta kelahiran anak pemohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan dasar permohonan kami sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SISKHA KHAERUNNISA pada tahun 2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama ZHAFRAN KHOIRUL AZZAM.
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ZHAFRAN KHOIRUL AZZAM adalah anak ke 1 (satu) laki-laki yang lahir di Bogor pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2015 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor nomor : **AL 639.1710188** tanggal 01 Februari 2019.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap akte kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari **ZHAFRAN KHOIRUL AZZAM** menjadi **MUHAMMAD KHOIRUL AZZAM**.

5. Bahwa maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan saran orangtua pemohon sebab anak pemohon sering sakit-sakitan.

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pada Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : **AL 639.1710188** tanggal **01 Februari 2019** dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk melakukan pencatatan atas perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon :

nomor : **AL 639.1710188** tanggal **01 Februari 2019** yaitu dari :

Nama : **ZHAFRAN KHOIRUL AZZAM**

Tempat tanggal lahir : Bogor, 07 Agustus 2015

Anak Kesatu laki-laki dari suami istri **JAYUSMAN** dengan **SISKA KHAERUNNISA**.

Menjadi

Nama : **MUHAMMAD KHORUL AZZAM**

Tempat tanggal lahir : Bogor, 07 Agustus 2015

Anak Kesatu laki-laki dari suami istri **JAYUSMAN** dengan **SISKA KHAERUNNISA**.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;  
ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jayusman, NIK: 3201132912900008, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siska Khaerunnisa, NIK: 376036704920005, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201371210200009 atas nama kepala keluarga Jayusman, diterbitkan oleh UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kabupaten Bogor tanggal 13 Oktober 2020 ditandatangani secara elektronik oleh Toni Topani, SE, selaku Plt UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Jayusman, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1346/15/19/X/2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tanggal 08 Oktober 2014, ditandatangani oleh Drs. H. Hidayat Taufik, MM, selaku Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diterangkan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 telah dilangsungkan akad nikah antara Jayusman dengan Siska Khaerunnisa, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-01022019-0207 yang menerangkan Zhafran Khoirul Azzam, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 07 Agustus 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Jayusman dan Ibu Siska Khaerunnisa. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 01 Februari 2019, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 019/VIII/BPM/2015, yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Bogor, yang ditandatangani oleh Dewi Syarifah, tanggal 07 Agustus 2015, menerangkan Muhammad Khoirul Azzam, jenis kelamin : laki-laki, lahir hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 pukul 09.22 WIB, anak dari Nyonya Siska Khairunnisa, Ayah : Jayusman, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-6, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Yusmawati** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon dimana tertulis nama anak kesatu Pemohon adalah Zhafran Khoirul Azzam, hendak dirubah menjadi nama Muhammad Khoirul Azzam ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siska Khaerunnisa pada tanggal 08 Oktober 2014, dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 08 Oktober 2014 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zafran Khoirul Azzam dan Muhammad Chairil Azzam ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak kesatu Pemohon dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan ;
- Bahwa usia cucu saksi tersebut sekarang 6 (enam) tahun, dan dari usia 4 (empat) tahun dan sejak diganti namanya anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan tingkah lakunya semakin membaik ;
- Bahwa anak kesatu Pemohon yang bernama Zhafran Khirul Azzam, jenis kelamin laki-laki lahir di Bogor, pada tanggal 07 Agustus 2015 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Bulak RT 004 RW 001 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

### Saksi 2 : **Marpuah** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon dimana tertulis nama anak kesatu Pemohon adalah Zhafran Khoirul Azzam, hendak dirubah menjadi nama Muhammad Khoirul Azzam ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siska Khaerunnisa pada tanggal 08 Oktober 2014, dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 08 Oktober 2014 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zafran Khoirul Azzam dan Muhammad Chairil Azzam ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak kesatu Pemohon dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia cucu saksi tersebut sekarang 6 (enam) tahun, dan dari usia 4 (empat) tahun dan sejak diganti namanya anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan tingkah lakunya semakin membaik ;
- Bahwa anak kesatu Pemohon yang bernama Zhafran Khirul Azzam, jenis kelamin laki-laki lahir di Bogor, pada tanggal 07 Agustus 2015 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Bulak RT 004 RW 001 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon dimana tertulis nama anak kesatu Pemohon adalah Zhafran Khoirul Azzam, hendak dirubah menjadi nama Muhammad Khoirul Azzam ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-6) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1, P-3, P-4, P-5, P-6) ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon Nomor : 3201-LT-01022019-0207,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tertulis nama anak ketiga Pemohon adalah *Zhafran Khoirul Azzam*, hendak dirubah menjadi nama **Muhammad Khoirul Azzam** ;

- Bahwa anak kesatu Pemohon (*Zhafran Khoirul Azzam*), jenis kelamin : laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 07 Agustus 2015 ; (P-5, P-6)
- Bahwa Pemohon menikah dengan *Siska Khaerunnisa* pada tanggal 08 Oktober 2014, dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 08 Oktober 2014 ; (P-4)
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan *Siska Khaerunnisa* dikaruniai 2 (dua) orang anak ; (P-3)
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak kesatu Pemohon dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan ;
- Bahwa nama *Muhammad Khoirul Azzam* sudah digunakan sejak anak tersebut berusia 4 (empat) tahun, sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Bulak RT 004 RW 001 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-1, P-3)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi *Yusmawati* dan saksi *Marpuah* ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-6, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bulak RT 004 RW 001 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. **Kelahiran** ;
- b. **Kematian** ;
- c. **Perkawinan** ;
- d. **Perceraian** ; dan
- e. **Pengakuan Anak** ;
- f. **Pengesahan Anak** ;





Ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis peristiwa penting ;
- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting** ;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara saksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon di Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon dari nama **Zhafran Khoirul Azzam**, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu laki-laki dari Ayah Jayusman dan Ibu Siska Khaerunnisa, lahir di Bogor pada tanggal 07 Agustus 2015 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-01022019-0207, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 01 Februari 2019, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, menjadi nama **Muhammad Khoirul Azzam** tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama tersebut patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :*“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *“Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon Nomor : 3201-LT-01022019-0207 atas nama atas nama Zhafran Khoirul Azzam, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu laki-laki dari Ayah Jayusman dan Ibu Siska Khaerunnisa, lahir di Bogor pada tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 01 Februari 2019 ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dari nama semula **Zhafran Khoirul Azzam** sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi nama **Muhammad Khoirul Azzam** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;  
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 3201-LT-01022019-0207 dari nama **Zhafran Khoirul Azzam**, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu laki-laki dari Ayah Jayusman dan Ibu Siska Khaerunnisa, lahir di Bogor pada tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 01 Februari 2019, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dirubah menjadi nama **Muhammad Khoirul Azzam** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak kesatu Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 3201-LT-01022019-0207 dari nama **Zhafran Khoirul Azzam** menjadi nama **Muhammad Khoirul Azzam** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 08 Februari 2022 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Rahayu, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,- +

J U M L A H **Rp. 110.000,-**

(seratus sepuluh ribu rupiah)